



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta menjalankan program mikro *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 89 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 89 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023;
- b. bahwa untuk mengharmonisasi dengan perubahan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Pusat dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran negara Republik Indoneisa Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomro 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023–2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daeran otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
5. Reformasi Birokrasi adalah upaya perbaikan untuk menyelesaikan isu strategis hulu yang meliputi perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelesaian isu strategis hilir yang meliputi penyelesaian masalah terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah.
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahap ke tahapan selanjutnya dengan sasaran per tahun.



7. Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
8. Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional dan daerah.

Pasal 2

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Sistematika dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- Bab III : Agenda Reformasi Birokrasi
- Bab IV : Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- Bab V : Penutup

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan RB General dan Rencana Aksi Pelaksanaan RB Tematik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Rencana Aksi Pelaksanaan RB General dan Rencana Aksi Pelaksanaan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi.



Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengukuran menggunakan instrumen penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD) dengan aplikasi Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi (SURABI).
- (3) Pengukuran IRBPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang menjadi penanggungjawab indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi (*leading institution*) dan dikoordinasikan oleh unit pengelola Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Provinsi (*Strategic Transformation Unit/STU*).
- (4) Instrumen, mekanisme, dan tahapan pengukuran IRBPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 89 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 89);
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2021 tentang Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 27); dan
- c. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 89 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 32),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 April 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 27 April 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

TTD.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



D41A2696A4

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 26 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 APRIL 2023
TENTANG : *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT TAHUN 2023-2026

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023-2026



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D41A2696A4>

BAB I PENDAHULUAN

Roadmap Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 yang merupakan dokumen rencana kerja reformasi birokrasi tahap ketiga dalam rangkaian perencanaan jangka panjang reformasi birokrasi periode 2010-2025 telah memasuki tahap akhir dari pelaksanaannya dan seiring dengan akan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Maka, untuk menjamin keberlanjutan dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Barat diperlukan suatu instrument kebijakan yang dapat menjadi tolak ukur dari keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut. Sejalan dengan dengan hal itu, telah terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 dinyatakan bahwa “Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. *Gap* tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* RB 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional dan peningkatan daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas RB di Jawa Barat pada sisi perencanaan memerlukan keselarasan antara Roadmap RB Jawa Barat dengan Roadmap RB Nasional. Sedangkan untuk peningkatan kualitas RB pada sisi pelaksanaan memerlukan keterpaduan kinerja antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sehingga mampu memastikan pelaksanaan RB tidak hanya sebatas perbaikan tata kelola pemerintahan semata, namun lebih dari itu harus mampu meningkatkan kinerja pembangunan yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka Roadmap RB Jawa Barat Tahun 2023-2026 memiliki *tagline* **Terpadu dan Berdampak (TAMPAK)**, yang dalam penyusunannya mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Jelas, mudah dipahami dan dapat dilaksanakan;
2. Ringkas, disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan;
3. Terukur, inisiatif strategis, target, waktu, keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) dapat diukur;



4. Dinamis, dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan;
5. Komitmen, merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan; dan
6. Selaras, dokumen pelaksanaan RB di Jawa Barat diselaraskan dengan dokumen roadmap RB nasional; dan
7. Terintegrasi, dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi disusun secara terintegrasi antara roadmap RB Provinsi dengan roadmap RB Kabupaten/Kota serta terpadu dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD/RPD).

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Jawa Barat

Pelaksanaan RB di Jawa Barat sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 telah mengalami peningkatan yang signifikan, terlebih pada 2 (dua) tahun terakhir terjadi akselerasi yang ditandai dengan peningkatan capaian indeks RB pemerintah daerah di Jawa Barat secara signifikan. Peningkatan capaian pelaksanaan RB di Jawa Barat tersebut, dapat tergambar dari capaian pelaksanaan pada lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebagai berikut:

1. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selama periode roadmap RB tahun 2019 – 2023 telah berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Dalam konstelasi nasional pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Jawa Barat juga menjadi salah satu yang terbaik, dimana berdasarkan capaian Tahun 2022, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mencapai Predikat **“A”** dengan kategori **“SANGAT BAIK”** dengan capaian Nilai sebesar 80,70 point. Adapun progres capaian Indeks RB Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu Tahun 2018 – 2022 tergambar pada Grafik 1.1:



Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Kemenpan RB, 2018-2022



2. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Pelaksanaan RB pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 menunjukkan hasil yang cukup baik. Pada Tahun 2022 dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat terdapat 18 kabupaten/kota yang telah memenuhi target pencapaian Indeks RB minimal “B” atau dengan nilai diatas 60,01 poin. Capaian ini apabila dibandingkan dengan Tahun 2020 baru 13 kabupaten/kota. Adapun capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020 s.d 2022 dapat terlihat pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020 s.d 2022

No.	Nama Instansi Pemerintah	Indeks RB		
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1	KOTA BANDUNG	71,75	72,66	75,18
2	KABUPATEN SUMEDANG	66,74	68,75	71,81
3	KOTA SUKABUMI	68,25	67,91	71,05
4	KOTA BOGOR	67,01	67,67	70,76
5	KABUPATEN GARUT	66,25	66,65	68,89
6	KABUPATEN BOGOR	67,03	67,97	67,76
7	KOTA CIREBON	62,84	63,53	66,57
8	KOTA BEKASI	66,65	64,75	66,32
9	KOTA DEPOK	62,90	63,13	64,78
10	KABUPATEN CIAMIS	57,47	59,26	63,59
11	KABUPATEN KARAWANG	62,20	60,16	63,36
12	KABUPATEN BANDUNG	64,33	63,25	63,32
13	KABUPATEN SUKABUMI	61,11	62,45	63,00
14	KOTA CIMAHI	59,22	60,01	62,96
15	KABUPATEN PURWAKARTA	60,06	61,41	62,42
16	KABUPATEN CIANJUR	59,65	60,25	62,39
17	KOTA TASIKMALAYA	57,58	60,04	61,70
18	KABUPATEN BANDUNG BARAT	57,60	57,81	60,97



No.	Nama Instansi Pemerintah	Indeks RB		
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5
19	KABUPATEN INDRAMAYU	57,99	58,70	59,84
20	KABUPATEN BEKASI	59,66	58,33	59,83
21	KABUPATEN TASIKMALAYA	54,05	53,86	58,95
22	KOTA BANJAR	55,93	57,07	58,76
23	KABUPATEN MAJALENGKA	53,88	56,84	58,46
24	KABUPATEN SUBANG	57,20	58,33	58,03
25	KABUPATEN CIREBON	56,18	56,81	56,95
26	KABUPATEN KUNINGAN	53,03	54,75	56,78
27	KABUPATEN PANGANDARAN	52,06	53,64	56,48
RATA - RATA		60,69	61,33	63,37

Sumber: Olah Data Hasil Evaluasi Indeks RB - Kemenpan RB, 2020-2022

Dari data diatas menunjukkan adanya peningkatan rata-rata capaian indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dari Tahun 2020 sebesar 60,69 poin menjadi 63,37 poin pada Tahun 2023 atau meningkat sebesar 2,68 poin. Pencapaian ini tentunya merupakan buah dari advokasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan juga kolaborasi, inovasi serta komitmen yang tinggi dari seluruh stakeholders di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, walaupun dari hasil capaian tersebut masih terdapat 9 Kabupaten/kota yang belum memenuhi target minimal B pada Tahun 2022 yaitu: Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar.

3. Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Jawa Barat

Isu strategis pelaksanaan RB di Jawa Barat pada umumnya tidak terlepas dari Isu Strategis RB Nasional Tahun 2020–2024 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Isu Strategis RB Nasional terbagi kedalam dua isu strategis yaitu:

a. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:



1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan RB.

2) Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/ pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible, changeable, dan moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.



4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5) Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

b. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

1) Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran pada program nasional pengentasan kemiskinan pada tahun 2021 mencapai Rp 431,3 Triliun dengan total 65 program dan 128 kegiatan yang tersebar pada 16 kementerian/lembaga. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,60% dari 10,14% (Maret 2021) menjadi 9,54% (Maret 2022).

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian RB dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.



2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan *omnibus law*. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.

a. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

b. Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

Selain isu RB nasional secara umum di atas, secara khusus berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RB di Jawa Barat baik pada level Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun pada 27 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, terdapat permasalahan yang terjadi di seluruh pemerintah daerah. Walaupun dari sisi capaian indeks RB yang sudah relatif baik, namun capaian tersebut belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat di Jawa Barat. Pelaksanaan RB yang telah terjadi baru sampai pada tahap perbaikan tata kelola pemerintahan saja, belum secara nyata berdampak terhadap publik. Salah satu indikator yang menunjukkan hal tersebut, terlihat dari masih tingginya angka kemiskinan di Jawa Barat yang mencapai 7,98% pada tahun 2022 dari total seluruh penduduk Jawa Barat.

Secara lebih teknis permasalahan pelaksanaan RB yang terjadi di Jawa Barat diantaranya sebagai berikut:



a. Pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Pengelolaan RB menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap capaian indeks RB. Pengelolaan RB yang selama ini telah berjalan melalui pembentukan Tim RB yang bersifat koordinatif dirasakan belum efektif dilakukan, hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas Tim RB yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat paradigma atau anggapan diantara Tim RB yang dibentuk, bahwa capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi itu menjadi tanggungjawab dari Biro/bagian Organisasi Sekretariat Daerah semata, sehingga hal ini menyebabkan kurang terjalannya kolaborasi dan komunikasi yang efektif dalam implementasinya dilapangan;
- 2) Belum adanya pembagian peran yang jelas diantara pengampu indikator kinerja RB. Hal ini dikarenakan dalam dokumen RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, komponen-komponen pembentuk atau *Critical Succes Factor* (CSF) RB tidak menjadi sasaran kinerja di perangkat daerah, sehingga seolah-olah RB terpisah dari dokumen perencanaan pembangunan yang ada.
- 3) Belum optimalnya pola koordinasi, komunikasi dan advokasi yang dilakukan oleh koordinator pelaksanaan RB yang dalam hal ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah yang didelegasikan kepada Biro/Bagian Organisasi yang dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah berada pada level menengah (*middle level*) yang harus mengkoordinasikan level kepala perangkat daerah (*high level*); dan
- 4) Belum adanya kesadaran dan kepedulian bersama dari seluruh jajaran baik ASN maupun *stakeholders* lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada publik terkait dengan implementasi RB di lingkungan unit kerjanya masing-masing, sehingga hal ini menyebabkan gaung pelaksanaan RB tidak tersampaikan dengan baik kepada publik.

b. Ketercapaian Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2022, ketercapaian indikator pelaksanaan RB Pemerintah Daerah di Jawa Barat secara umum masih dibawah dari yang diharapkan. Beberapa indikator strategis seperti Indeks SPBE, Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa, Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, Indeks Profesionalitas ASN, Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP sebagian besar masih dibawah target minimal Baik. Capaian indikator pelaksanaan RB tersebut diantaranya sebagai berikut:

1) Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Capaian indeks SPBE di Jawa Barat dari 28 Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota masih terdapat 18 Kabupaten/Kota dengan capaian nilai dibawah 3,00, artinya hanya 10 Pemerintah Daerah yang dianggap sudah baik dalam implementasi SPBE dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publiknya. Kabupaten/Kota yang masih belum minimal Baik dalam implementasi SPBE diantaranya: Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bandung, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi,



Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.

2) Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa

Capaian Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa di Jawa Barat juga dalam kondisi yang tidak baik. Hanya terdapat 5 Pemerintah Daerah yang dipandang sudah Baik dalam tata kelola pengadaan barang dan jasanya dengan capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa diatas 70,00 poin. Kelima Pemerintah Daerah tersebut diantaranya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kabupaten Subang. Sedangkan 22 pemerintah daerah lainnya masih dibawah 70,00 poin.

3) Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik

Capaian indikator kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik di Jawa Barat sampai dengan tahun 2022 baru 10 Pemerintah Daerah yang masuk kategori zona hijau dengan capaian nilai 78,00 ke atas yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor. Sedangkan 18 Pemerintah Daerah lainnya masih berada di zona kuning dengan nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di bawah 78,00 poin diantaranya: Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Cimahi, Kota Cirebon, dan Kota Tasikmalaya.

Ketercapaian indikator pelaksanaan RB ini merupakan gambaran dari implementasi nyata dilapangan bahwa tata kelola pemerintahan yang tercermin dari indikator tersebut menunjukkan bahwa di Jawa Barat masih terdapat kelemahan dalam hal perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahannya. Sehingga belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan kuliatas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan tata kelola yang dilakukan belum merata pada seluruh pemerintah daerah sehingga masih terjadi beberapa ketimpangan antara yang sudah menerapkan reformasi birokrasi secara komprehensif dengan yang masih stagnan dalam pelaksanaan reformasi birokrasinya.

c. Ketercapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Target Kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 belum sepenuhnya tercapai. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja pembangunan ditandai dengan sejauhmana ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana termaktub dalam sasaran strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Berdasarkan data LKIP ketercapaian IKU Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun persentasenya terus meningkat, bahkan untuk tahun 2022 mencapai 90 persen, namun demikian masih terdapat IKU yang tidak tercapai salah satunya adalah yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan.



TABEL 2.2.
Ketercapaian IKU Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2022

TAHUN	JUMLAH IKU	IKU TERCAPAI	PERSENTASE
2019	29	19	65,52
2020	29	24	82,76
2021	30	25	83,33
2022	30	27	90,00

Sumber: LKIP Provinsi Jawa Barat 2019-2022

Selanjutnya capaian kinerja pembangunan di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat juga belum memperlihatkan capaian yang optimal. Persentase rata-rata ketercapaian IKU seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022 hanya 58,58 %.

TABEL 2.3.
Ketercapaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se- Jawa Barat
Tahun 2022

NO	KAB/KOTA	JUMLAH IKU	IKU TERCAPAI	PERSENTASE
1	Kabupaten Bogor	31	21	67,74
2	Kabupaten Sukabumi	26	19	73,08
3	Kabupaten Cianjur	16	4	25,00
4	Kabupaten Bandung	7	2	28,57
5	Kabupaten Garut	23	16	69,57
6	Kabupaten Tasikmalaya	14	10	71,43
7	Kabupaten Ciamis	22	11	50,00
8	Kabupaten Kuningan	10	9	90,00
9	Kabupaten Cirebon	24	19	79,17
10	Kabupaten Majalengka	17	11	64,71
11	Kabupaten Sumedang	20	8	40,00
12	Kabupaten Indramayu	15	12	80,00
13	Kabupaten Subang	21	11	52,38
14	Kabupaten Purwakarta	46	27	58,70
15	Kabupaten Karawang	17	10	58,82
16	Kabupaten Bekasi	14	4	28,57
17	Kabupaten Bandung Barat	40	21	52,50
18	Kabupaten Pangandaran	35	19	54,29
19	Kota Bogor	30	21	70,00
20	Kota Sukabumi	19	14	73,68
21	Kota Bandung	20	16	80,00
22	Kota Cirebon	18	6	33,33
23	Kota Bekasi	26	11	42,31
24	Kota Depok	31	21	67,74
25	Kota Cimahi	23	15	65,22
26	Kota Tasikmalaya	41	22	53,66
27	Kota Banjar	41	21	51,22
PERSENTASE RATA-RATA KETERCAPAIAN IKU				58,58

Sumber: LKIP Kab/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2022



Mencermati data-data diatas, maka diperlukan upaya yang nyata dan signifikan dalam melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan sehingga mampu memberikan dampak yang nyata kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat. Upaya-upaya yang harus dilakukan diantaranya melalui beberapa terobosan dan inovasi yang fundamental diantaranya:

1. Membentuk unit pengelola RB yang merupakan organ pimpinan langsung yang mampu melaksanakan fungsi koordinasi, advokasi monitoring dan memberikan bantuan (*support system*) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi reformasi birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif bahwa keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat merupakan akibat dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Unit pengelola reformasi birokrasi ini harus mampu menjadi *backbone* atau tulang punggung sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan RB di instansi pemerintah;
2. Menetapkan pembagian peran penanggungjawab capaian indikator (*leading institution*) dari Indikator capaian pelaksanaan reformasi birokrasi secara tegas dan jelas didalam dokumen perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RPD) maupun perangkat daerah (Renstra); dan
3. Menyusun strategi arsitektur kinerja pembangunan dalam hal penanganan permasalahan sosial masyarakat, seperti halnya untuk program pengentasan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi antara kebijakan dan program pada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga mampu memetakan pembagian peran dan pembagian sumber daya antar level pemerintahan yang disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI DI JAWA BARAT

A. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi di Jawa Barat

Tujuan dan sasaran RB di Jawa Barat mengikuti tujuan dan sasaran level mikro sebagaimana tercantum dalam Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023. Adapun tujuan dan sasaran tersebut beserta target capaiannya indikatornya tergambar pada tabel berikut:



Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pelaksanaan RB di Jawa Barat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	TARGET PELAKSANAAN RB NASIONAL		
				K/L	PROVINSI	KAB/KOTA
Birokrasi yang Bersih, efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik*	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Minimal Baik	100%	80%	50%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Minimal Baik	100%	100%	100%
		Capaian Akuntabilitas Keuangan:				
		- Opini BPK	WTP	100%	100%	100%
		- Tindaklanjut rekomendasi	TLHP	80%	80%	80%
	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Employer Branding ASN	7,66	100%	100%	100%
		Indeks BerAKHLAK	67,142	100%	100%	100%
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tematik	Ketercapaian Kinerja Pembangunan Tematik	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat



D41A2696A4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D41A2696A4>

B. Kegiatan Utama (Inisiatif Strategis) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Jawa Barat

Kegiatan Utama (inisiatif strategis) pelaksanaan RB general di Jawa Barat memperhatikan dimensi prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa kegiatan utama dan telah ditetapkan dalam roadmap RB Nasional serta bersifat mandatori. Selain itu juga Kegiatan Utama (inisiatif strategis) dalam dimensi intansional memperhatikan kegiatan utama inisiatif pemerintah daerah yang dapat memiliki leverage (percepatan) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RB. Dengan memperhatikan kedua dimensi di atas maka Inisiatif strategis yang merupakan kegiatan utama pelaksanaan RB di Jawa Barat sebagai berikut:



Tabel 3.2.

Kegiatan Utama (Inisiatif Strategis) Pelaksanaan RB General di Jawa Barat

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan				Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	2025	2026	Penanggungjawab	Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Setda	Seluruh PD
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	10%	50%	100%	100%	100 %	Setda	Seluruh PD
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	3,37	3,40	3,42	3,47	3,50	Diskominfo	Seluruh PD
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	N/A	Naik	Naik	Naik	Naik	Diskominfo	Seluruh PD
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	N/A	Baik	Baik	Baik	Baik	Bappeda	Seluruh PD
		Nilai SAKIP:	85,21	85,49	85,81	86,17	86,57		
		Perencanaan Kinerja	25,70	25,77	25,85	25,94	26,04	Bappeda	Seluruh PD
		Pengukuran Kinerja	25,98	26,05	26,13	26,22	26,32	Bappeda	Seluruh PD
		Pelaporan Kinerja	12,20	12,27	12,35	12,44	12,54	Setda	Seluruh PD
	Evaluasi Internal	21,33	21,40	21,48	21,57	21,67	Inspektorat	Seluruh PD	
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	N/A	7 kab/kota	14 kab/kota	21 kab/kota	27 kab/kota	DPMPSTSP	Seluruh PD
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	5 unit	6 unit	7 unit	8 unit	9 unit	Inspektorat	Seluruh PD



D41A2696A4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D41A2696A4>

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan				Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	2025	2026	Penanggungjawab	Pelaksana
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat	Seluruh PD
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	88,50%	90,00%	92,00%	94,00%	96,00%	Diskominfo	Seluruh PD
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	75,67	77,00	78,00	79,00	80,00	Inspektorat	Seluruh PD
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	50,10	70,24	70,24	80,00	80,00	BP2D	Seluruh PD
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	83,25	83,75	84,00	84,75	85,25	Setda	Seluruh PD
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	92,48	93,00	94,00	95,00	96,00	Dispupipda	Seluruh PD
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	3	3,05	3,10	3,15	3,20	Diskominfo	Seluruh PD
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	80,20	82,50	85,00	87,50	90,00	Setda	Seluruh PD
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD	Seluruh PD
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	62,4	67,00	68,00	70,00	75,00	Inspektorat	Seluruh PD
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	80%	80	85	90	95	BKD	Seluruh PD
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	100	100	100	100	100	BKD	Seluruh PD
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	100%	100%	100%	100%	100%	BKD	Seluruh PD
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	396,5	397	397,5	397,5	400	BKD	Seluruh PD



D41A2696A4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D41A2696A4>

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan				Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	2025	2026	Penanggungjawab	Pelaksana
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*	60,52	62,52	65,78	73,68	81,57	BKD	Seluruh PD
		Employeeer Branding*	N/A	7,10	7,30	7,50	7,70	BKD	Seluruh PD
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	90,00	92,00	94,00	96,00	97,50	Setda	Seluruh PD
		Indeks Pelayanan Publik	4,62	4,65	4,70	4,75	4,80	Setda	Seluruh PD



D41A2696A4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D41A2696A4>

Apabila dalam implementasinya, inisiatif strategis tersebut dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali. Selain itu, inisiatif strategis RB General ini bisa disesuaikan kembali seiring dengan perubahan fokus kebijakan RB ataupun perkembangan lingkungan strategis dalam konteks perbaikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

C. Tema Reformasi Birokrasi Tematik di Jawa Barat

Dalam rangka mewujudkan implementasi RB yang berdampak bagi masyarakat, maka perlu untuk ditentukan tema RB tematik di Jawa Barat. Sejalan dengan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023, sampai dengan tahun 2024 RB Tematik di Jawa Barat difokuskan pada:

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Investasi;
3. Pengendalian Inflasi;
4. Digitalisasi Pemerintahan;
5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Dikarenakan Roadmap RB Jabar memiliki periodisasi 2023-2026, maka untuk Roadmap RB Tematik pada tahun 2025-2026 akan dikembangkan tidak sebatas ke-5 RB tematik mandatori, namun juga untuk seluruh kinerja pembangunan daerah yang dari aspek capaian masih belum optimal. Adapun untuk tema dan target RB tematik Jawa Barat terlihat pada tabel berikut:



Tabel 3.3.
Tema dan Target RB Tematik di Jawa Barat

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan				Leading Sector
				2023	2024	2025	2026	
Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	7,98	7,88	7,68	7,49	7,30	Bappeda (TKPKD)
Peningkatan Investasi	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	174,58 Triliun	175 Triliun	176,31 Triliun	178,07 Triliun	179,85 Triliun	DPMPSTP (Tim Percepatan Investasi Daerah)
Pengendalian Inflasi	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi	6,04	4,0	4,0	4,0	4,0	Sekretariat Daerah (Tim Pengendalian Inflasi Daerah)
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya implementasi transformasi digital dalam penanganan stunting	Prevalensi Stunting	20,2	19,2	15,52	12,93	10,34	Dinas Kesehatan (Tim Penanganan Stunting)
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	49 %	60%	80%	90%	95%	Dinas Perindag (Tim P3DN)



D41A2696A4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D41A2696A4>

Apabila dalam implementasinya, seluruh intervensi RB Tematik dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali.


BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI JAWA BARAT

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

1. *Framework* Implementasi Reformasi Birokrasi di Jawa Barat

Arah Kebijakan implementasi RB di Jawa Barat difokuskan untuk memperbaiki manajemen tata kelola pemerintahan (RB General) dan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan yang mampu menuntaskan permasalahan publik sehingga berdampak nyata bagi masyarakat (RB Tematik). Percepatan berbagai agenda pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat tentu saja harus diupayakan melalui perbaikan tata kelola pemerintahannya. Oleh karenanya pembangunan RB general dan RB Tematik sejatinya merupakan upaya yang memiliki hubungan kausalitas yang positif dan harus dilaksanakan secara terpadu dan beriringan.




Gambar 4.1. Framework Implementasi RB di Jawa Barat

2. Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan RB di Jawa Barat, baik RB general maupun RB tematik memerlukan keterpaduan dalam pembangunannya. Keterpaduan ini diupayakan dengan pembenahan pengelola RB di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Berbeda dengan periodisasi Roadmap RB Jabar terdahulu, pengelola RB dibentuk dalam sebuah Tim Reformasi Birokrasi dengan jumlah anggota yang cukup besar yang dari hasil evaluasi dirasa tidak optimal, maka dalam Roadmap RB Jawa Barat 2023-2036 pengelola RB di level Pemerintah Daerah disusun secara lebih simpel dengan pembagian peran yang cukup jelas dan terarah.





Gambar 4.2. Pengelola RB level Pemerintah Daerah

Pengelola RB level Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari Strategic Transformation Unit (STU), *Leading Institution* pengampu RB General dan *Leading Sector* pengampu RB tematik. Di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tidak dibentuk secara khusus Tim RB general dikarenakan seluruh kinerja RB general telah tercantum didalam RPD dan Renstra Perangkat Daerah sehingga pembangunan RB General sudah terintegrasi dengan pelaksanaan kinerja pembangunan daerah khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan sehingga sudah secara otomatis telah menjadi tanggung jawab dari perangkat daerah pengampunya.

Begitu pula halnya dengan pelaksanaan RB Tematik, tidak secara khusus dibentuk Tim RB Tematik dikarenakan sesuai dengan kondisi eksisting sebenarnya telah terbentuk lembaga/tim khusus yang menangani isu pembangunan yang dijadikan tema dalam RB tematik, seperti contohnya untuk pengentasan kemiskinan telah terbentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), untuk pengendalian inflasi telah terbentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), untuk penggunaan produk dalam negeri telah terbentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN), untuk peningkatan Investasi telah terbentuk Tim Percepatan Investasi Daerah. Adapun untuk tema RB tematik lainnya apabila perlu dibentuk Tim maka diberikan keleluasaan sepenuhnya kepada *leading sector* RB tematik tersebut.

a) *Strategic Transformation Unit (STU)*

STU adalah unit pengelola reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang merupakan organ pimpinan untuk melaksanakan fungsi penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Jawa Barat, mengadvokasi, menggerakkan dan memantau pelaksanaan Reformasi



Birokrasi, termasuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah.

STU juga harus mampu memberikan bantuan (*support system*) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi reformasi birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif antara pembangunan RB General dan RB Tematik. STU harus mampu menjadi *backbone* atau tulang punggung sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan RB di instansi pemerintah.

Oleh karenanya sebagai organ yang diharapkan mampu melakukan percepatan sekaligus menjadi *support system* bagi seluruh perangkat daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka tata kerja STU harus menerapkan tata kerja lembaga fungsional yang berbasis keahlian. Sejalan dengan itu, STU harus diisi oleh pejabat fungsional yang sangat berpengalaman dalam tata kelola RB, memiliki keahlian teknis dengan portofolio dan prestasi kerja yang telah terbukti mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan secara terpadu dan berkelanjutan serta memiliki relasi komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- b) Penanggungjawab Pengampu (*leading institution*) Pelaksanaan RB General.

Leading Institution adalah perangkat daerah pengampu indikator kinerja pelaksanaan RB general yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan RB general, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan RB general yang telah ditetapkan dalam road map RB, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RB general sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah dan pada perangkat daerah, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB general yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi general yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

Selanjutnya dalam rangka menjamin perbaikan RB General (tata kelola pemerintahan) di seluruh Kabupaten/Kota, *Leading Institution* melakukan pembinaan dan asistensi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan RB General yang diampunya.

- c) Koordinator Pengampu (*leading sector*) Pelaksanaan RB Tematik

Leading Sector merupakan perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan (*logical framework*), menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang ditetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik setiap 6 (enam)



bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

Selanjutnya dalam rangka menjamin RB berdampak bagi tuntasnya isu-isu pembangunan di Jawa Barat yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, maka *Leading Sector* harus menyinergikan upaya-upaya percepatan pembangunan dengan Kabupaten/Kota, terlebih lagi bagi tema RB tematik yang capaian kinerjanya bersifat agregatif dan akumulatif capaian kinerja Kabupaten/Kota. Sinergi yang dibangun bisa dalam bentuk pembagian peran dalam mengintervensi isu pembangunan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing level pemerintahan yang saling mendukung satu dengan lainnya dan tepat sasaran.

B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Garda terdepan dalam pelaksanaan RB di Jawa Barat adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana seluruh agenda reformasi birokrasi. Maka, sejak Tahun 2021 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan suatu terobosan dalam pengelolaan RB melalui penerapan kebijakan Pengukuran Indeks RB Perangkat Daerah dengan menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2021 tentang Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Kebijakan pelaksanaan evaluasi implementasi RB di perangkat daerah ini, telah memberikan dampak positif terhadap capaian Indeks RB Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang pada Tahun 2022 telah berhasil memperoleh predikat A (Sangat Baik) dengan nilai sebesar 80,70 poin.

Tahun 2022 itu sendiri, merupakan tahun kedua dalam penerapan kebijakan tersebut, yang pada prosesnya telah menggunakan sebuah sistem informasi berupa Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi (SURABI). Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi (SURABI) ini, dirancang untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara terintegrasi pada seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat.

1. Fokus Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Jawa Barat

Untuk menjamin terjadi kesinambungan perbaikan yang telah dilakukan (*continuous improvement*) dalam pelaksanaan RB di Jawa Barat, seiring dengan perubahan kebijakan pelaksanaan RB melalui penajaman roadmap RB nasional 2020-2024, maka pelaksanaan evaluasi Implementasi RB pada level perangkat daerah akan menjadi fokus strategi dalam implementasi RB di Jawa Barat. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah secara umum terbagi dalam 2 komponen yaitu Pelaksanaan RB General dan Pelaksanaan RB Tematik sebagai berikut:

a) Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah

Pelaksanaan RB General perangkat daerah merupakan strategi internalisasi dari pelaksanaan RB General level pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengakselerasi pencapaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi pada level pemerintah daerah. Dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, maka diharapkan implementasinya dapat lebih cepat terlaksana. Selain itu, dengan melaksanakan RB General diharapkan tata kelola pemerintahan pada level perangkat daerah dapat diukur dan dievaluasi sehingga memberikan data dan informasi untuk dilakukan perbaikan,



manakala terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan RB General pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah. Adapun sasaran dan indikator Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah adalah sebagaimana Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Sasaran dan Indikator Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Institution
1		2	3	4	
A. Capaian Sasaran Strategis					
1	Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif				
	a.	Indeks SPBE Perangkat Daerah	Nilai Indeks SPBE Perangkat Daerah	1-5	3,00 Dinas Kominfo
	b.	Capaian Akuntabilitas Kinerja			
		- Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	0 - 100	70,00 Setda, Inspektorat, Bappeda
		- Capaian IKU Perangkat Daerah	1. Tidak ada IKU Perangkat Daerah tercapai (0%) 2. Sebagian kecil IKU Perangkat Daerah tercapai ($\leq 50\%$) 3. Sebagian IKU Perangkat Daerah tercapai (= 50%) 4. Sebagian besar IKU Perangkat Daerah tercapai ($> 50\%$) 5. Seluruh IKU Perangkat Daerah tercapai (100%)	Level 1-5	5 Setda dan Bappeda
	c.	Capaian Akuntabilitas Keuangan			
		- Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP)	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	0 - 100	100,00 Inspektorat
		- Laporan Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Sebelumnya	%	95,00 BPKAD
2	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional				
	a.	Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK	Nilai Hasil Survey Implementasi Kamus Kompetensi ASN BerAKHLAK	0 -100	70,00 BKD
	b.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1-5	4,50 Setda
	c.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	1. Belum dilakukan Pencanangan Zona Integritas 2. Telah dilaksanakan Pencanangan Zona Integritas 3. Telah dilaksanakan evaluasi oleh TPN/TPI 4. Telah memperoleh predikat menuju WBK 5. Telah memperoleh predikat menuju WBBM	Level 1-5	4 Inspektorat
B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB					
	a.	Tingkat maturitas SPIP	Nilai Implementasi SPIP Perangkat Daerah	1-5	3,00 Inspektorat
	b.	Tingkat tindak lanjut pengaduan	Nilai Persentase Laporan Pengaduan melalui SP4N	0 -100	100,00 Dinas Kominfo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D41A2696A4>



Indikator Penilaian			Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Institution
1			2	3	4	
		masyarakat (LAPOR)	Lapor yang berhasil ditindaklanjuti			
	c.	Nilai Kualitas Kebijakan Publik	Nilai Pengukuran Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah	0 -100	80,00	BP2D
	d.	Nilai Reformasi Hukum	Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	0 -100	80,00	Setda
	e.	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	0 -100	80,00	Dinas Arpusda
	f.	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa Perangkat Daerah	0 -100	80,00	Setda
	h.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	0 -100	80,00	BKD
C Capaian Strategis Pelaksanaan RB General						
	1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB General telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	Ya/ Tidak	Ya	STU
	2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	1. Belum ada Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (0%) 2. Sebagian kecil Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai ($\leq 50\%$) 3. Sebagian besar Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai ($> 50\%$) 4. Seluruh Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (100%)	Level 1-4	4	STU

b) Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah

Pelaksanaan RB Tematik perangkat daerah merupakan strategi untuk mengukur sejauhmana perbaikan tata kelola pemerintahan pada perangkat daerah memiliki korelasi positif terhadap penyelesaian isu-isu pembangunan sesuai dengan *core Business* perangkat daerah tersebut (berdampak). Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan RB Tematik pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah. Adapun sasaran dan indikator Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah adalah sebagaimana Tabel 4.2 berikut:




Tabel 4.2
Sasaran dan Indikator Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian		Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Institution
1		2		3	4	5
A.	Strategi Membangun RB Tematik					
1.	Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	1. Belum menyusun Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik. 2. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun namun belum ditetapkan sebagai dokumen formal; 3. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal; 4. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat Strategi Intervensi melalui Logical framework; 5. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat strategi intervensi melalui Logical framework yang melibatkan partisipasi multi stakeholders (kolaborasi pentahelix);		Level 1 - 5	4	STU
2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik		%	100,00	STU
B.	Capaian Dampak RB Tematik			0 - 100	80	STU

2. Pengelola Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di Jawa Barat yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah, maka perlu dibentuk pengelola RB di lingkup perangkat daerah. Pengelola RB di level perangkat daerah disebut *Project Transformation Unit (PTU)*.



Gambar 4.3. Pengelola RB level Perangkat Daerah
(*Project Transformation Unit*)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D41A2696A4>

PTU diketuai langsung oleh Kepala Perangkat Daerah yang membawahi pelaksanaan RB General yang diketuai Sekretaris Perangkat Daerah dan pelaksanaan RB Tematik yang diketuai Kepala Bidang Teknis sesuai dengan *core business* RB tematik di masing-masing perangkat daerah. Dalam kondisi tertentu dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan RB di perangkat daerah, PTU dapat lebih disederhanakan atau bahkan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah masing-masing.

C. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Monitoring dan evaluasi mutlak dilakukan untuk mengetahui berjalan atau tidaknya rencana aksi RB General dan RB Tematik baik di lingkup pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan maka dilakukan analisis dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulan dan tahunan.

Dalam pelaksanaan RB General dan RB Tematik dapat saling berhubungan sehingga monitoring dan evaluasi RB di level intansi pemerintah harus komprehensif dikoordinasikan antara RB General dan RB Tematik. Oleh karenanya, monitoring dan evaluasi RB General dan RB Tematik baik di lingkup pemerintah daerah maupun perangkat daerah di Jawa Barat dilaksanakan secara terintegrasi dengan menggunakan teknologi informasi melalui aplikasi SURABI.

Monitoring pelaksanaan rencana aksi RB General dan RB Tematik di lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh STU, sedangkan untuk monitoring pelaksanaan rencana aksi RB General di lingkup perangkat daerah secara operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk sebagai *leading institution* RB General dan monitoring pelaksanaan rencana aksi RB Tematik di lingkup perangkat daerah dilaksanakan oleh STU.

Adapun untuk pelaksanaan evaluasi RB General dan RB Tematik di lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Internal (APIP atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal). Sedangkan untuk evaluasi RB General dan RB Tematik di lingkup perangkat daerah dikoordinasikan oleh STU.



BAB V

PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional dan daerah, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional dan daerah. Sehingga dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru, diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu: penetapan tujuan dan sasaran, fokus kepada isu strategis hulu melalui pelaksanaan RB General dan isu strategis hilir melalui pelaksanaan RB Tematik, serta pelaksanaan RB General dan RB Tematik pada Perangkat Daerah di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pada akhirnya, penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini, diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan. Sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh kementerian/ lembaga/pemerintah daerah di seluruh Indonesia sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

